



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan perlindungan perempuan dan layanan perlindungan khusus anak perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang rasional, profesional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. klasifikasi;
- c. kedudukan dan struktur organisasi;
- d. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
- e. wilayah kerja;
- f. tata kerja;
- g. pelaporan;
- h. penganggaran;
- i. ketentuan lain-lain; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 6

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun merupakan UPTD dengan klasifikasi Kelas A.

BAB V KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang melingkupi kewenangan menangani Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai ruang lingkup tugasnya;

- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya; dan
- d. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan berupa pengadministrasian UPTD PPA;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap operasional UPTD PPA; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menerima surat masuk untuk di disposisi;
 - b. Mengkoreksi konsep surat keluar;
 - c. Menandatangani/legalisasi surat keluar oleh kepala UPTD PPA;
 - d. Melakukan koordinasi dengan konselor/mediator/mitra kerja;
 - e. Melaksanakan bedah kasus;
 - f. Melakukan koordinasi/laporan;
 - g. Menerima laporan dari staf pengadministrasian umum mengenai rehabilitasi sosial;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas DP2KBP3A dan/atau instansi terkait;
 - i. Menerima koordinasi dari staf sebelum terbitnya surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - j. Menyetujui hasil produksi dan waktu tayang iklan layanan masyarakat;
 - k. Menerima koordinasi dari staf terkait pengolahan data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - l. Memeriksa ulang konsep nota kesepahaman dengan mitra kerja;
 - m. Menyelesaikan konsep akhir;
 - n. Memberikan arahan serta menugaskan konselor/mediator untuk penanganan selanjutnya sesuai kebutuhan klien atas dasar tupoksi;
 - o. Menerima pengaduan yang masuk dari konselor (untuk kasus-kasus tertentu yang perlu penanganan segera);
 - p. Memberikan arahan serta menugaskan konselor/mediator untuk penanganan selanjutnya sesuai kebutuhan klien atas dasar tupoksi;
 - q. Menerima koordinasi hasil konsultasi hukum;
 - r. Menerima koordinasi mengenai hasil pertemuan dengan klien dan terlapor;
 - s. Menerima laporan dari staf pengadministrasian umum mengenai kebutuhan klien akan pendampingan hukum;
 - t. Menerima koordinasi kasubag TU UPTD PPA pendampingan medis;
 - u. Menerima koordinasi dari konselor/mediator terkait menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat surat pengantar ke fasilitas kesehatan;

- v. Menindaklanjuti rencana tindak lanjut dari proses penanganan kasus dan memverifikasi laporan;
- w. Menandatangani surat tugas;
- x. Melakukan evaluasi terhadap mental klien setelah dilakukan pendampingan;
- y. Menerima koordinasi hasil konsultasi hukum;
- z. Melakukan evaluasi;
- aa. Melakukan koordinasi dengan konselor/mediator mengenai kebutuhan klien akan pendampingan hukum menunjuk salah satu konselor/mediator untuk melakukan pendampingan klien; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengelola dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap operasional UPTD PPA; dan
 - b. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan surat masuk ke Kepala UPTD untuk di disposisi;
 - b. Membuat konsep surat keluar;
 - c. Menyerahkan surat ke sekretariat untuk diketik;
 - d. Mengkoreksi konsep surat keluar;
 - e. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja yang telah ditentukan;
 - f. Membuat konsep nota kesepahaman dengan mitra kerja;
 - g. Menerima koordinasi dari staf sebelum mempublikasikan materi;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Kepala UPTD PPA dan Konselor/mediator untuk jadwal bedah kasus;
 - i. Melakukan bedah kasus;
 - j. Membuat surat-surat pemanggilan pelapor atau klien atau terlapor dari rencana tindak lanjut bedah kasus;
 - k. Membuat surat pernyataan keluar dari shelter yang akan diisi oleh klien;
 - l. Menjadwalkan rapat dan peserta rapat terkait rehabilitasi sosial klien;
 - m. Melaporkan hasil pencatatan data kasus kepada Dinas P3AKB secara berkala melalui staf pengadministrasi umum;
 - n. Menyiapkan poin materi publikasi UPTD PPA yang akan diunggah di media sosial;
 - o. Menerima arahan dari Kepala UPTD;
 - p. Mempublikasikan materi di media sosial;
 - q. Melakukan monitoring materi terhadap respon masyarakat;
 - r. Memberikan tanggapan terhadap respon masyarakat jika diperlukan;
 - s. Menemui staf pengadministrasi umum agar mendapat data awal/formulir registrasi klien; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
WILAYAH KERJA

Pasal 13

Wilayah kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun meliputi wilayah kerja dalam Daerah Kabupaten Karimun.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan seluruh pejabat struktural di Dinas dan instansi/unit kerja terkait lainnya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bertindak atas nama kepala UPTD setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional wajib berkoordinasi dengan Kepala UPTD.
- (7) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB X PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Kepala UPTD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Uraian tugas dan rincian tugas jabatan serta prosedur kerja pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun disusun oleh Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,




MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KARIMUN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN



BUPATI KARIMUN, ✓

AJUNUR RAFIQ